



**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Misi Kota Palopo Tahun 2013 – 2018 yaitu Misi ke 5 (lima) adalah Meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan melalui pembinaan Olahraga Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kota Palopo yang disebabkan emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan;
- c. bahwa untuk terlaksananya tindakan nyata dari Pemerintah Kota Palopo dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan melalui olahraga pendidikan, prestasi dan rekreasi serta membatasi penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan dan waktu tertentu melalui penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor dengan tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo;
13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kota Palopo;
14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kota Palopo;
15. Peraturan Walikota Palopo Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo;
16. Peraturan Walikota Palopo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Kesehatan Kota Palopo;
17. Peraturan Walikota Palopo Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palopo;
18. Peraturan Walikota Palopo Nomor 09 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo;
19. Peraturan Walikota Palopo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo;
20. Peraturan Walikota Palopo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palopo;
21. Peraturan Walikota Palopo Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Badan Lingkungan Hidup dan Pariwisata Kota Palopo;
22. Peraturan Walikota Palopo Nomor 71 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Kecamatan dalam Daerah Kota Palopo;
23. Peraturan Walikota Palopo Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Kelurahan dalam Daerah Kota Palopo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palopo;
2. Walikota adalah Walikota Palopo;
3. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo;
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo;
5. Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo;
6. Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo;
7. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo;
8. Dinas Perhubungan dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Palopo;
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo;
10. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palopo;
11. Satuan Polisi Pamon Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamon Praja Kota Palopo;
12. Kantor Pemadam Kebakaran adalah Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Palopo;
13. Bagian Umum dan Perlengkapan adalah Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Palopo;
14. Bagian Humas adalah Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palopo;
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Palopo;
16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di Kota Palopo;
17. Kepolisian Resort Kota Palopo yang selanjutnya disebut Polres Palopo adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kota Palopo;
18. Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah personil yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang beranggotakan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait;
19. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
20. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
21. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
22. Lajur adalah bagian jalur memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;

23. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar;
24. Olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat meyejahterkan diri dari luar maupun dari dalam atau lebih dikenal dengan nama sehat jasmani rohani;

BAB II
WAKTU, LOKASI DAN SARANA PENDUKUNG
PELAKSANAAN KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pada waktu dan jalan-jalan tertentu di wilayah Kota Palopo diselenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- (2) Lokasi dan waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Waktu penyelenggaraan ditetapkan setiap hari Minggu mulai pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 09.30 WITA.
 - b. Lokasi penyelenggaraan ditetapkan berpusat pada Lapangan Gaspa, jalan Ahmad Yani mulai dari Perempatan Jalan Mas Jaya sampai Perempatan Jalan Andi Teripadang Jalan Andi Tadda jalan Landau, jalan Hasanuddin mulai dari Perempatan Jalan Diponegoro sampai persimpangan Jalan Mananungeng, Perempatan Opu To Sappaile Ambe Nona sampai Jalan Opu Dg. Rusaju, Pertigaan Andi Djemma - Jalan ahmad Dahlan sampai Persimpangan Kartini , Jl. A. Mahmud mulai dari pertigaan Jl. Diponegoro sampai persimpangan Jl. Samiun, Perempatan Andi Djemma- Kartini sampai persimpangan Jalan Ahmad Yani - Mas Jaya.
 - c. Lokasi Parkir disediakan pada : Depan Masjid Agung, Samping Gereja Katholik, Jalan A. Mahmud depan eks Bioskop Ampera, halaman Luwu Plaza, Jalan Andi Teripadang Depan Istana Kedatuan Luwu, Jalan Opu Dg. Risaju, Jalan andi Djemma depan Bank Muammalat, Jalan Opu To Sappaile depan TK. Kartika XX-9.
 - d. Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) disediakan pada : Depan Masjid Agung, Sisi Selatan Lapangan Gaspa, Pelataran Halaman Saodenrae Convention Centre (SCC).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku pada saat hari besar keagamaan.
- (4) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dilarang melintas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor harus didukung dengan :
 - a. ketersediaan petugas pengamanan;
 - b. adanya jalur pengalihan alternatif;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana;

BAB III
WEWENANG PELAKSANA DAN TUGAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor dalam lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor berwenang untuk :
- a. Merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;

- b. Melaksanakan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- c. Merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani dan jenis-jenis Olahraga lainnya;
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani dan Olahraga Lainnya;
- e. Melarang aktifitas yang menimbulkan emisi gas buang dilokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- f. Melakukan pengaturan lalu-lintas di sekitar lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- g. Mengatur pemanfaatan lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- h. Menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan dengan tidak mengizinkan penyelenggaraan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. Melarang aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana kota;
- j. Melarang pengendara kendaraan bermotor yang akan melintasi lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- k. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi yang membutuhkan;
- l. Mengatur / menempatkan kuliner dan pedagang bahan campuran;
- m. Mengarahkan pelajar untuk mengikuti pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dan Olahraga lainnya;
- n. Melaksanakan pembersihan lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- o. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

Tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai Tugas :
 1. Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
 2. Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani dan jenis-jenis Olahraga lainnya;
 3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani dan Olahraga lainnya.
- b. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor guna mengetahui kualitas udara di sepanjang jalan dan area sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- c. Dinas Perhubungan dan Informatika mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Kepolisian Resort Kota Palopo mengenai penutupan jalan dalam pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 2. Menentukan jalan alternatif dan memasang petunjuk arah pengalihan arus lalu lintas;
 3. Menempatkan petugas pada tempat yang dianggap perlu untuk pengaturan lalu lintas dan parkir;
 4. Memantau dan membantu pihak Kepolisian Resort Kota Palopo dalam mengatur arus lalu lintas pada jalan alternatif;
 5. Melaksanakan patroli dan memberikan pengumuman bersama pihak Kepolisian Resort Kota Palopo mengenai berakhirnya waktu kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor guna pengembalian arus lalu lintas;

- d. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas :
 - 1. Menjaga kebersihan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2. Menyediakan tenaga kebersihan, kantong/bak sampah dan toilet mobil secukupnya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- e. Dinas Pendidikan mempunyai tugas untuk mengarahkan pelajar dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani dan olahraga lainnya;
- f. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustian dan Perdagangan mempunyai tugas mengatur dan menempatkan Pedagang Kuliner dan Pedagang Bahan Campuran;
- g. Dinas Kesehatan mempunyai tugas memeriksa kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan;
- h. Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan publikasi mengenai pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor serta mempublikasikan melalui media cetak maupun elektronik;
- i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas Mengatur dan menyusun acara setiap pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
- j. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
 - 1. Melakukan pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2. Melakukan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Kecamatan mempunyai tugas :
 - 1. Menyediakan personil guna membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada wilayah Kecamatan setempat selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2. Melakukan sosialisasi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada warga sekitar di lingkungan area Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- l. Kelurahan mempunyai tugas :
 - 1. Menyediakan personil guna membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada wilayah Kelurahan setempat selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2. Melakukan sosialisasi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada warga sekitar di lingkungan area Hari Bebas Kendaraan Bermotor;

BAB IV
TIM PELAKSANA KEGIATAN
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Walikota dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dengan Keputusan Walikota.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

SIKSA DIFERIKSA	SIKSA	TANGGAL
1. Sekretaris Kota	S.	
2. Asisten1.....	f	
3. Kabag HUKUM	Sj	
4. Kasubag PHD	f	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 9 Januari 2014

WALIKOTA,


H. M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 9 Januari 2014


SEKRETARIS DAERAH,


H. SYAMSUL RIZAL SYAM

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2014 NOMOR...2.....

**PELAKSANAAN KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
 (CAR FREE DAY)**

Zona Bebas Kendaraan Bermotor
 Pengalihan Arus Lalulintas dan Jalur Trayek Angkutan Umum
 Dalam Rangka "Car Free Day"



LEGENDA

- ZONA BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
- ZONA PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
- JALUR MASUK TERMINAL - TRAYEK ANGKUTAN UMUM DALAM KOTA
- JALUR KELUAR TERMINAL - TRAYEK ANGKUTAN UMUM DALAM KOTA

TELAH DIPERIKSA	AMATIR	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten 1		
3. Kabag. Hukum		
4. Kabag. PHD		

WALIKOTA,

H.M. JUDAS AMIR